



KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA Komite Bersama IAGI-PERHAPI

SURAT EDARAN

NOMOR : 6 Tahun 2021
TENTANG : Menjaga Integritas dan Profesionalisme

Yang terhormat :

1. Competent Person Indonesia (CPI) – IAGI
2. Competent Person Indonesia (CPI) – PERHAPI

Surat Edaran ini memuat pandangan Kombers KCM I IAGI-PERHAPI, Pengurus Pusat IAGI dan Badan Pengurus Pusat PERHAPI terhadap berita-berita, baik yang beredar di media sosial atau media lainnya tentang keberadaan CPI (Competent Person Indonesia), dalam hubungannya dengan KepMen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; dan KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik.

Surat Edaran Kombers KCM I ini merupakan hasil rapat pleno Pengurus Kombers KCM I pada tanggal 4 Maret 2021. Surat Edaran ini perlu disampaikan untuk menjawab pertanyaan terhadap isu-isu yang berkembang saat ini. Surat Edaran ini bersifat mengikat untuk semua anggota CPI (IAGI dan PERHAPI) dibuat dalam semangat untuk menegakkan Kode KCM I dan Kode Etik Profesi organisasi demi terwujudnya industri pertambangan Indonesia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui surat edaran ini Kombers KCM I IAGI-PERHAPI menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini berkembang berita negatif tentang peran CPI dalam Pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang bisa mengarah dugaan pelanggaran etik. Kombers KCM I IAGI-PERHAPI mengingatkan kembali dan berharap semua CPI IAGI dan CPI PERHAPI untuk tetap menjaga integritas dan profesionalismenya serta menjalankan tugas sesuai dengan kompetensinya.
2. Bahwa jikalau didapatkan adanya perbuatan di luar koridor Kode KCM I dan Etik Profesi (IAGI dan PERHAPI) yang dilakukan CPI, maka Kombers akan meneruskan dan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada, baik melalui Komite Etik IAGI maupun Dewan Etik PERHAPI.
3. Bahwa saat ini Dewan Etik PERHAPI sedang melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran oleh CPI komoditas timah terkait dengan penyusunan dokumen RKAB perusahaan pemegang IUP. Penegakan disiplin akan dilakukan terhadap CPI yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik-dan Kode KCM I.
4. Bahwa saat ini Kombers KCM I sedang merumuskan Surat Keputusan tentang Kesesuaian Pemakaian Competent Person Indonesia (CPI) untuk Komoditas



KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA Komite Bersama IAGI-PERHAPI

yang belum mempunyai CPI, mengingat bahwa saat ini adanya kebutuhan mendesak dunia industri pertambangan Indonesia akan Competent Person Indonesia (CPI).

Komers senantiasa mendorong dan mempromosikan praktik-praktik terbaik di dalam Pelaporan Hasil Eksplorasi, Estimasi Sumberdaya dan Cadangan mineral di Indonesia agar sesuai dengan Kode KCM I dan selaras dengan standard international yang telah diakui secara luas di dunia.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 29 Maret 2021

Adi Maryono
Ketua Kombers KCM I

Mengetahui,

Muhammad Burhannudinnur
Ketua Umum IAGI

Rizal Kasli
Ketua Umum PERHAPI